



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017

#### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PATI NOMOR : 53/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 TENTANG JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat dari Tim Kampanye Haryanto - Arifin Nomor : 01/TLP/2017 Tanggal 15 Januari 2017 Perihal permohonan untuk perubahan hari maupun tanggal jadwal kegiatan Kampanye Akbar Pasangan Calon Haryanto – Arifin.  
b. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Tanggal 27 Januari 2017.  
c. Bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 53/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

10. Peraturan....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
  2. Surat Edaran Bupati Nomor 500/5169 tanggal 13 Oktober 2016 tentang pemasangan atribut Pemilukada, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Lokasi Kampanye;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 27/BA/KPU-Kab.Pati/I/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 53/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 53/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 TENTANG JADWAL KAMPA NYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, bagi Pasangan Calon H.HARYANTO,SH,MM,M.Si dan H.SAIFUL ARIFIN yaitu tanggal 11 Februari 2017

**KEDUA....**

- KEDUA** : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali, dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- KETIGA** : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 **selain Rapat Umum** dilaksanakan **sesuai Tahapan Kampanye** dan **diluar hari libur Nasional**.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 27 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,



**MUCH NASICH**